



**PUTUSAN**  
**Nomor : 161/Pid.B/2015/PN.Rah**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI;**
2. Tempat Lahir : Wakadia;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 29 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Wakadia Kec Watopute, Kab.Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
3. Penuntut umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 24 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan 05 November 2015;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 203/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 26 Oktober 2015 tentang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 172/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan terdakwa **HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

"Bahwa terdakwa **HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI** bertindak secara bersama-sama dengan LA EKO (belum ditangkap) dan seorang lagi yang belum diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 bertempat di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, Dengan terang-terangan dan dengan



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO berjalan kaki menuju barat Desa Wakadia untuk melihat temannya, di tengah jalan tepatnya di depan rumah LA SABARA di hadang terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dari arah kanan korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO, dimana teman Terdakwa memakai penutup wajah. Selanjutnya Terdakwa langsung memegang leher baju korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO, lalu terdakwa memukul bahu kiri korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO dengan menggunakan besi, kemudian datang teman terdakwa dan langsung memukul korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO di bagian kepala sehingga korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO terhatuh di tanah. Setelah korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO jatuh Terdakwa kembali memukul pinggang korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO dengan menggunakan besi, dan teman terdakwa ikut memukul dan menendang Korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO berulang kali. Selanjutnya terdakwa kembali memukul kaki kiri korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO dengan menggunakan besi, kemudian korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO berusaha lari mengamankan diri.

**Akibat Perbuatan Terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI**, korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor : 353/104/VER/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten atas nama LA JAYA Bin LA ODE TUALO yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MUHIDDIN AKSA dokter pemeriksapada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Muna, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada Punggung sebelah kiri dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm (Dua sentimeter kali satu sentimeter);
- Terdapat luak gores pada pinggang belakang, sebelah kanan dengan ukuran : 1 Cm x 0,2 Cm (satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter);
- Terdapat luka memar pada lutut kiri dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu sentimeter kali satu sentimeter);

**Kesimpulan :**

Kedadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul.



Perbuatan terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

**SUBSIDAIR:**

"Bahwa terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI bertindak secara bersama-sama dengan LA EKO (belum tersangka) dan seorang lagi yang belum diketahui identitasnya dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar Jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 bertempat di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, Selaku yang melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO berjalan kaki menuju barat Desa Wakadia untuk melihat temannya, di tengah jalan tepatnya di depan rumah LA SABARA di hadang terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dari arah kanan korban LA JAYA Bin LA O DE TUALO, dimana teman terdakwa memakai penutup wajah. Selanjutnya terdakwa langsung memegang leher baju korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO, lalu terdakwa memukul bahu kiri korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO dengan menggunakan besi, kemudian datang teman terdakwa dan langsung memukul korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO di bagian kepala sehingga korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO terjatuh ke tanah. Setelah korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO terjatuh terdakwa kembali memukul pinggang korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO dengan menggunakan besi, dan teman terdakwa ikut memukul dan menendang korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO berulang kali. Selanjutnya terdakwa kembali memukul kaki kiri korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO dengan menggunakan besi, kemudian korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO berusaha lari mengamankan diri.

Akibat perbuatan terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI, korban LA JAYA Bin LA ODE TAULO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 353/104/VER/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten



atas nama LA JAYA Bin LA ODE TUALO yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MUHIDDIN AKSA dokter pemeriksapada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Muna, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada Punggung sebelah kiri dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm (Dua sentimeter kali satu sentimeter);
- Terdapat luak gores pada pinggang belakang, sebelah kanan dengan ukuran : 1 Cm x 0,2 Cm (satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter);
- Terdapat luka memar pada lutut kiri dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu sentimeter kali satu sentimeter);

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO;**

- Bahwa benar Terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI bersama-sama dengan LA EKO ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan atau pengroyokan terhadap saksi LA JAYA Bin LA ODE TUALO;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Desa Wakadia Kec. Watopute Kab. Muna;
- Bahwa benar awalnya saat itu saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO berjalan kaki menuju barat Desa Wakadia namun diperjalanan terdakwa bersama dengan LA EKO serta teman terdakwa yang saksi tidak ketahui menghadang saksi, selanjutnya terdakwa memegang kerak baju saksi lalu dari arah belakang LA EKO langsung memukul saksi korban dengan menggunakan pipa besi bagian punggung sebelah



kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dengan posisi telungkup, selanjutnya LA EKO kembali memukul saksi pada bagian pinggang belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar terdakwa masih ada di dekat saksi pada saat saksi terjatuh telungkup dimana saat itu masih ada yang memukul saksi, namun saksi tidak tahu siapa yang memukul;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI bersama LA EKO dan teman terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya, saksi korban mengalami luka pada punggung sebelah kiri, pinggang belakang sebelah kanan dan lutut kiri;
- Bahwa benar saat kejadian ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di jalan poros Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut di atas telah sesuai dan benar serta Terdakwa tidak keberatan;

## **2. Saksi WA SUPIA Binti LA NDIMASO;**

- Bahwa benar Terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI bersama-sama dengan LA EKO ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Desa Wakadia Kec. Watopute Kab. Muna;
- Bahwa benar awalnya saksi sementara duduk-duduk lalu melihat saksi LA JAYA sementara berjalan kaki menuju barat Desa Wakadia namun diperjalanan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya karena menggunakan tutup wajah menghadang saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO dan secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi LA JAYA Bin LA ODE TUALO sehingga saksi langsung terjatuh di tanah dan saat terjatuh, terdakwa bersama temannya kembali memukul dan menendang saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO sehingga saksi langsung berteriak "aduh dia maw matimi LA JAYA" dan saksi langsung masuk dalam rumah. Setelah beberapa



menit kemudian saksi keluar dan melihat saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO sudah pergi;

- Bahwa benar saksi melihat langsung terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pemukulan atau pengroyokan terhadap saksi LA JAYA dengan jarak sekitar 5 (lima meter);
- Bahwa benar saat kejadian ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di jalan poros Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI bersama LA EKO, saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO mengalami luka pada punggung sebelah kiri, pinggang belakang sebelah kanan dan lutut kiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut diatas telah sesuai dan benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI bersama dengan LA EKO diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pemukulan atau pengroyokan kepada saksi Korban;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;
- Bahwa benar awalnya saat di jalan Poros Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Terdakwa mendengar pemuda Desa Wakadia Bagian Timur mau menyerang pemuda Desa Wakadia bagian barat lalu terdakwa melihat korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO memegang senjata burung sambil berkata "saya tembak tidak kena" sehingga Terdakwa menuju ke arah korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO. Selanjutnya terdakwa memegang kerak leher baju korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO sambil hendak mengambil senjata burung milik korban LA JAYA Bin



LA ODE TUALO sehingga korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya dari arah belakang LA EKO langsung memukul korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO dengan menggunakan pipa besi pada bagian pinggang sebelah kiri korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO. Kemudian terdakwa mengambil senapan angin milik LA JAYA Bin LA ODE TUALO selanjutnya pergi meninggalkan korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO;

- Bahwa benar Pemuda Desa Wakadia bagian barat dengan pemuda Desa Wakadia bagian Timur sering terjadi keributan, Terdakwa adalah Pemuda Desa Wakadia bagian Barat saat kejadian ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di jalan poros Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat "Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor : 353/104/VER/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten atas nama LA JAYA Bin LA ODE TUALO yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MUHIDDIN AKSA dokter pemeriksapada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Muna, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada Punggung sebelah kiri dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm (Dua sentimeter kali satu sentimeter);
- Terdapat luak gores pada pinggang belakang, sebelah kanan dengan ukuran : 1 Cm x 0,2 Cm (satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter);
- Terdapat luka memar pada lutut kiri dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu sentimeter kali satu sentimeter);

#### Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan



Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan atau pengroyokan terhadap saksi Korban;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Desa Wakadia Kec. Swatopute Kab. Muna;
- Bahwa awalnya awalnya saksi sementara duduk-duduk lalu melihat saksi LA JAYA sementara berjalan kaki menuju barat Desa Wakadia namun diperjalanan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya karena menggunakan tutup wajah menghadang saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO dan secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi LA JAYA Bin LA ODE TUALO sehingga saksi langsung terjatuh di tanah dan saat terjatuh, terdakwa bersama temannya kembali memukul dan menendang saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO sehingga saksi langsung berteriak "aduh dia mau matimi LA JAYA" dan saksi langsung masuk dalam rumah. Setelah beberapa menit kemudian saksi keluar dan melihat saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO sudah pergi;
- Bahwa benar awalnya saat di jalan Poros Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Terdakwa mendengar pemuda Desa Wakadia Bagian Timur mau menyerang pemuda Desa Wakadia bagian barat lalu terdakwa melihat korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO memegang senjata burung sambil berkata "saya tembak tidak kena" sehingga Terdakwa menuju ke arah korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO. Selanjutnya terdakwa memegang kerak leher baju korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO sambil hendak mengambil senjata burung milik korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO sehingga korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya dari arah belakang LA EKO langsung memukul korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO dengan menggunakan pipa besi pada bagian



pinggang sebelah kiri korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO. Kemudian terdakwa mengambil senapan angin milik LA JAYA Bin LA ODE TUALO selanjutnya pergi meninggalkan korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO;

- Bahwa akibat perbuatan HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI bersama dengan LA EKO, saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO mengalami luka pada punggung sebelah kiri, pinggang belakang sebelah kanan dan lutut kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsideritas. Karena Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primair** yaitu mealanggar **Primair Pasal 170 KUHPidana Ayat (1) KUHPidana** yang mana unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dimuka Umum Secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana,



dan Terdakwalah telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur "Dimuka Umum secara bersama-sama"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimuka Umum" adalah tempat dimana tindakan tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat umum atau dengan kata lain tempat dimana publik (orang banyak/masyarakat) dapat melihat kejadian tersebut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI bersama LA EKO melakukan penganiayaan atau pengroyokan terhadap saksi LA JAYA Bin LA ODE TUALO pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Wakadia Kecamatan Watopte Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO berjalan kaki menuju barat Desa Wakadia namun diperjalanan terdakwa bersama dengan LA EKO serta teman terdakwa yang saksi tidak ketahui menghadang saksi, selanjutnya terdakwa memegang kerak baju saksi lalu dari arah belakang LA EKO langsung memukul saksi korban dengan menggunakan pipa besi bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dengan posisi telungkup, selanjutnya LA EKO kembali memukul saksi pada bagian pinggang belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu terdakwa masih ada di dekat saksi pada saat saksi terjatuh telungkup dimana saat itu masih ada yang memukul saksi, namun saksi tidak tahu siapa yang memukul. Dimana saat



kejadian itu terjadi di tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di jalan poros Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dimuka Umum secara Bersama-sama**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana duji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi salah-satu unsur Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa dan saksi korban LA JAYA Bin LA ODE TUALO telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

**Memperhatikan**, ketentuan pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Alias LA REPO Bin LA SAULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penganiayaan**". Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 oleh: **RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHMID, S.H** dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri pula oleh **HUSAENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **LA ODE MUSRIL, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **MAHMID, S.H.**

2. **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

**RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HUSAENI**